barat tersebut untuk membangun usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kepentingan umum sehingga pemerintah memiliki prioritas utama berdasarkan pasal 2 Kepres Nomor 32 tahun 1979.

## **BAB V**

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis dari permasalahan Studi Kasus yang penulis tulis menyimpulkan:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG yang mengadili perkara sengketa tanah bekas hak barat (*Recht Van Eigendom Vervonding*) di Kecamatan Coblong Dago Elos, Bandung, menurut penulis Majelis Hakim telah memberikan keputusan yang kurang tepat dengan memenangkan pihak penggugat serta kurang memahami pengaturan tentang pengkonversian tanah bekas hak barat dalam hal ini bahwa

- penggugat tidak pernah melakukan konversi tanahnya sehingga tanah dikuasai oleh negara.
- 2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG yang memperkuat pertimbanganpertimbangan Pengadilan Negeri dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan memenangkan pihak penggugat dan menyatakan bahwa sertifikat yang diterima oleh tergugat tidak sah, menurut penulis Majelis Hakim kurang cermat dan telah bersikap subjektif dalam melakukan pertimbangan hukum karena berpendapat bukti sebelumnya di Pengadilan Negeri adalah fotocopy dan dinyatakan tidak sah sehingga karena bersikap subjektif Majelis Pengadilan Tinggi telah mengabaikan bukti baru dalam proses banding yaitu surat keterangan BPN yang secara jelas menyatakan bahwa tanah sengketa a quo tersebut telah terdaftar sertifikat Hak Miliknya atas nama tergugat .